



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 2 (2023), pp.577-594

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31974

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Implementasi Program Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Fiqih Siyasah*

Nur Anisa Al Maulida¹, Siti Ngainnur Rohmah², Munawir Sajali³

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



[10.15408/sjsbs.v10i2.31974](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31974)

Abstract

Bappeda of West Java Province was formed to carry out the regional development planning mechanism in the future and is required to increasingly prioritize development planning that is transparent, accountable, and participatory. The aim of this research is to find out the implementation of work programs of Bappeda of West Java Province according to Law No. 25 of 2004 in the perspective of Fiqh Siyasah. The author uses a type of qualitative research with a normative juridical approach. The results of the research show that the Implementation of the Bappeda Work Program in West Java Province according to Law no. 25 of 2004 is in accordance with the implementation of accountability for the main tasks in development planning. Bappeda of West Java Province in implementing its work program is in accordance with the 4 foundations of Siyasah Fiqh, namely: Tauhid, Rububiyah, Khalifah, and Tazkiyah. This is in accordance with the concept of the development of Imam Al-Mawardi.

Keywords: Implementation; Work program; Bappeda West Java Province; Law Number 25 of 2004; Fiqh Siyasa

Abstrak

Bappeda Provinsi Jawa Barat dibentuk untuk menjalankan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam perspektif Fiqih Siyasah. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Program Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat menurut UU No. 25 Tahun 2004 sudah sesuai dengan implementasi pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dalam perencanaan pembangunan. Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam implementasi program kerjanya sudah sesuai dengan 4 landasan Fiqih Siyasah yaitu: Tauhid, Rububiyah, Khalifah, dan Tazkiyah. Hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan Imam Al-Mawardi.

Kata Kunci: Implementasi; Program Kerja; Bappeda Provinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Fiqih Siyasah

*Received: January 14, 2023, Revision: March 22, 2023, Published: April 29, 2023.

¹ Nur Anisa Al Maulida adalah mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat email: anisaalmaulida22@gmail.com

² Siti Ngainnur Rohmah adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id.

³ Munawir Sajali adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, alamat email: munawir@iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Bappeda merupakan unsur penunjang bagi pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menentukan suatu kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta penilaian dan pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan mengenai tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah supaya dapat meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan konsep dari otonomi daerah memiliki wewenang dalam bidang pengaturan, dimana fungsi dari pengaturan ini memunculkan beberapa instrumen yuridis guna menghadapi peristiwa individual dan konkret, yakni dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya (individual dan konkret), ketetapan ini ialah dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sebagai norma penutup dalam rangkaian hukum.⁴

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bukanlah suatu perencanaan dari suatu daerah, melainkan perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah dapat dianggap sebagai perencanaan guna memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang ada di suatu daerah dan guna memperbaiki kapasitas sektor swasta, serta menciptakan nilai sumber daya swasta yang bertanggungjawab.⁵ Dengan perencanaan pembangunan daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang di dalamnya terdapat beragam unsur yang berkaitan satu sama lain. Berbicara mengenai permasalahan pembangunan tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur, dimana secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur ialah syarat yang diperlukan dalam suatu pembangunan, tidak terkecuali pembangunan pedesaan atau pertanian.⁶

Tipe pemerintahan yang dilandasi dengan asas bersifat umum dan valid sebagai norma mengakibatkan di dalam pemerintahan demokrasi konstitusional terjadi perkembangan dari kekuasaan menjadi wewenang. Sedangkan pemerintahan yang berlandaskan hukum akan menghasilkan adanya suatu jaminan terhadap perlindungan atas hak-hak dasar masyarakat, sehingga kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dengan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat berjalan dengan selaras. Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap perbuatan pemerintah yang sekiranya dianggap menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau berbuat sewenang-wenang (*willekeur*

⁴ Taufiq Budi Santoso, *Rencana Strategis Tahun 2018-2023*, (Bandung: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2019)

⁵ Susantono, *Revisi Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2010)

⁶ Arif Satria, *Menuju Desa*, (Bogor: Crestpent Press, 2011)

onredelijkheid) serta perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).⁷

Lahirnya organ-organ baru negara dengan masing-masing tugas dan kewenangan yang dimiliki tidak terlepas dari transisi rezim tersebut. Proses transisi demokrasi beberapa negara bekas komunis dan negara yang mengalami transisi dari otoritarian ke demokrasi menyatakan bahwa pembentukan lembaga negara baru menjadi fokus utama. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi rezim juga menjawab adanya perkembangan kebutuhan ketatanegaraan yang kian kompleks tidak lagi dapat dijawab oleh pembagian kekuasaan negara yang secara konvensional hanya meletakkan dalam tiga cabang kekuasaan, sehingga pada akhirnya melahirkan organ negara yang dikenal dengan “lembaga negara independen” atau komisi negara”. Keberadaan perangkat daerah yang berperan sebagai unsur pendukung dan membantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Aturan dalam peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam unsur dari perangkat daerah kabupaten/kota adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Bahkan telah disebutkan lebih lanjut di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sistem hukum nasional Indonesia dalam menjamin tegaknya negara hukum pada level pemerintah daerah telah memberikan hak bagi pemerintah daerah guna membentuk produk hukum atau peraturan di daerah. Hal ini sebagai dasar hukum pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan.⁸ Perda merupakan hak atribusi yang diberikan oleh UUD 1945 terhadap penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pengakuan dan konsekuensi atas asas otonomi. Peraturan daerah memiliki fungsi lebih pada pengaturan hal-hal dalam menjalankan fungsi otonomi dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah. Peraturan daerah memiliki kedudukan yang digolongkan kedalam *legislative act*, dimana kedudukan ini merupakan kedudukan yang tidak dapat terpisahkan dengan sistem hukum nasional Indonesia. Hal itu mengakibatkan muatan materi yang terdapat dalam peraturan daerah tidak diperkenankan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum/kesusilaan.⁹

Berdasarkan paparan yang dijelaskan di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam, “Bagaimana implementasi program kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat perspektif UU No 25 Tahun 2014 dan perspektif fiqih siyasah?”

⁷ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Makassar: Identitas, 2013)

⁸ Irsyadi Ramadhany, *Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. (Yogyakarta: Trussmedia Publishing, 2015) h.18

⁹ Irsyadi Ramadhany, 2015, *Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. (Yogyakarta: Trussmedia Publishing, 2015) h.18

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang berfokus pada kajian penerapan kaidah atau norma hukum positif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yakni data yang dihimpun dari beberapa kajian literatur yang tidak terbatas pada buku-buku yang berkaitan, namun data yang diperoleh juga berasal dari bahan dokumentasi, majalah, jurnal dan surat kabar atau karya ilmiah yang berkaitan dengan “Implementasi Program Kerja Bappeda” yang didasarkan pada undang-undang dan perspektif fiqih siyasah. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif, yakni dengan mengumpulkan informasi dari hasil yang didapat data kepustakaan (sebagai data primer dan sekunder), kemudian diolah sehingga memperoleh hasil dalam bentuk kesimpulan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat

Perencanaan lima tahunan Bappeda Provinsi Jawa Barat menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018-2023. Renstra Bappeda juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Proses penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Bappeda ialah suatu lembaga teknis daerah di bidang perencanaan dan penelitian dalam sebuah pembangunan daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah serta ikut bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pada tahun 1969 Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah memiliki suatu badan yang menangani pembangunan di daerah yang disebut Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA). Badan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 1969 yang menjadi embrio dari lembaga perencanaan pembangunan daerah di Jawa Barat. Pada Tahun 1972 Provinsi Jawa Barat telah menyempurnakan Badan Perencanaan Daerah yang khusus merancang pembangunan di kabupaten dan kota melalui SK Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 43 Tahun 1972. Badan ini kemudian disebut Badan

Perancang Pembangunan Kotamadya (BAPPEMKO) untuk kota Madya dan BAPPEMKA untuk Kabupaten.

BAPPEMKO dan BAPPEMKA merupakan Badan Perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal. Setelah berjalan selama 2 tahun kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden Nomor 15 Tahun 1974 untuk Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Sedangkan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, SK Gubernur Nomor 43 Tahun 1972 masih tetap berlaku. Hingga kemudian Surat Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 mempertegas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II di kabupaten dan kota diakui secara Nasional. Melalui SK Presiden tersebut lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau BAPPEDA Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden Nomor 27 tahun 1980 yaitu:¹⁰

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.
2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah serta terpadu.

Peraturan Daerah mempertegas bahwa Bappeda merupakan staf yang berada dibawah Gubernur Kepala Daerah, dengan tugas pokoknya yang membantu Gubernur dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di daerah Tingkat I Jawa Barat serta penilaian atas pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.¹¹ Melalui peraturan tersebut jugalah yang akhirnya mengubah dari BAPEDA Tingkat I Jawa Barat (Badan Perencanaan Daerah) Provinsi Jawa Barat menjadi BAPEDA Provinsi Jawa Barat sesuai amanat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Seiring perbaikan dan penataan organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat, maka lahirlah Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 yang telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Melalui peraturan daerah inilah nama BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) Provinsi Jawa Barat diubah kembali menjadi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.

Bappeda memiliki tugas dalam membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kepala

¹⁰ SK Presiden No. 27 Tahun 1980 tentang *Pengangkatan Bappeda menjadi tingkat Nasional*

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat

Bappeda dalam hal ini Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan. Sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) di dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*.¹² Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan, dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang lingkup Bappeda.

Bappeda Provinsi Jawa Barat berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah Badan Daerah provinsi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah provinsi. Bappeda mempunyai fungsi, yaitu:¹³

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan beban kerja yang besar berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, masuk dalam tipolog perangkat daerah A. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi, dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan

¹² UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹³ PP Nomor 18 tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah*

multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang lingkup Bappeda.¹⁴

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya. Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategis pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari pemerintahan daerah, serta pelaksanaan pembangunan juga tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang ada di dalam lingkup pembangunan di daerah Provinsi Jawa Barat. Bappeda Provinsi Jawa Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan 30 kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Tantangan yang masih relevan dengan organisasi baru pada Tahun 2018 dan 2019, Bappeda Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappeda yang meliputi kapasitas SDM, sarana, dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bappeda Provinsi Jawa Barat memiliki visi dan misi, yaitu: "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi", dengan Misi sebagai berikut: Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban. Misi kedua, Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Misi Ketiga, Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

¹⁴ Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Misi Keempat, Meningkatkan produktifitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Misi Kelima, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹⁵

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) merupakan matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis provinsi dalam jangka waktu 20 tahun.¹⁶ Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan, dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Keselarasan tugas dan fungsi Bappeda dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan 4 (empat) sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Jawa Barat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan, dan berdayasaing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Bappeda dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Kajian lingkungan hidup strategis RTRW Provinsi Jawa Barat diinternalisasikan dalam kebijakan kawasan lindung 45% dari luas Jawa Barat. Selain itu, beberapa program provinsi dan rencana aksi daerah yang harus ditindaklanjuti dalam memenuhi komitmen Provinsi untuk mendukung komitmen Pemerintah dalam memperoleh pengakuan global menjadi tugas tambahan Bappeda terkait aspek lingkungan hidup. Tugas dan Fungsi Bappeda dalam koordinasi pelaksanaan bidang

¹⁵ Taufiq Budi Santoso, *Rencana Strategis Tahun 2018-2023*, (Bandung: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2019)

¹⁶ Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

penataan ruang untuk memastikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perwujudan RTRW, mengantisipasi dan menangani permasalahan lingkungan hidup, sebagai bentuk eksistensi Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Tantangan penataan ruang akibat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menuntut penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan.

Tugas Bappeda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN-provinsi (PKNp), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perlu diwujudkan sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan pelayanan pusat kegiatan yang berupa kawasan perkotaan, akan terus berkembang, termasuk fenomena metropolitan dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang didorong perkembangannya. Pembangunan di kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan perlu dikelola agar sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Dinamika perubahan kebijakan internal dan eksternal, termasuk perkembangan kawasan perkotaan, menjadi perhatian Bappeda dalam peninjauan kembali RTRWP pada periode 5 (lima) tahun ke depan.¹⁷

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Bappeda.¹⁸ Maka dari itu dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dapat ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut:

- 1) Hasil pengendalian dan evaluasi belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan;
- 2) Keselarasan perencanaan pembangunan wilayah antar sektor dan tingkat pemerintahan;
- 3) Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan (SDM dan sistem informasi) yang proporsional sesuai kebutuhan ideal.

¹⁷ Taufiq Budi Santoso, *Rencana Strategis Tahun 2018-2023*, (Bandung: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2019)

¹⁸ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

2. Implementasi Program Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Sebuah perencanaan yang baik diibaratkan seperti perjalanan yang telah melewati separuh jalan, hal itu dikarenakan sisanya hanya tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Jika dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian yang efektif, dan faktor pengganggu yang sedikit maka pembangunan yang dilaksanakan bisa dikatakan tinggal menanti untuk mencapai tujuan. Ada berbagai alasan bagi pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnya kemiskinan, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, sistem ekonomi pasar, dan adanya tujuan tertentu yang ditetapkan. Proses pelaksanaan Bappeda dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat juga didasari:¹⁹

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan menjadi prioritas utama dalam pembangunan itu sendiri. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan di pusat dan daerah yang lebih berhasil.

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah

¹⁹ Taufiq Budi Santoso, *Rencana Strategis Tahun 2018-2023*, (Bandung: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2019).

(provinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.

Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditepatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan, di samping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan. Terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (*ant of development*), ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi public untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah, baik Negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Antara lain:²⁰

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun pusat atau daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya pengangguran sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Seorang penulis politik pembangunan, Andian Lefwich menyatakan bahwa pemahaman pembangunan yang paling umum dapat dikategorikan ke dalam sembilan pendekatan pembangunan yang dilihat dari sebagian kemajuan historis, pembangunan sebagai promosi kemajuan dan kadang kala sosial, politik yang direncanakan, pembangunan sebagai suatu kondisi, pembangunan sebagai suatu proses, pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, pembangunan sebagai modernisasi, dan pembangunan sebagai suatu peningkatan kekuatan produksi. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah memerlukan perencanaan yang baik dan akurat. Upaya pembangunan yang terencana dilaksanakan guna mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa

²⁰ UU No. 23 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pembangunan yang baik.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dengan partisipator yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) bagi mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang diperoleh terhadap lingkungan tempat tinggal. Pembangunan sarana fisik dapat didefinisikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti:²¹

- a. Prasarana perhubungan yakni: jalan, jembatan dan lain-lain
- b. Prasarana pemasaran, yakni gedung dan pasar
- c. Prasarana sosial, yakni gedung sekolah, tempat peribadatan, dan puskesmas
- d. Prasarana produksi saluran air

Pembangunan menjadi sebuah proses untuk menuju kondisi yang lebih baik dan dapat terwujud jika melibatkan manusia, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil. Selain itu pembangunan juga suatu proses, yang dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun perencanaannya dapat diatur berdasarkan azas skala prioritas dan suatu tahapan tertentu. Pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, diantaranya peran tersebut adalah sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator. Adapun masing-masing peran pemerintah dalam pembangunan daerah dijelaskan sebagai berikut:²²

1. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan informasi ekonomi, contohnya tingkat kesempatan kerja, Angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya. Dalam menjalankan perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah juga dapat melibatkan Lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran ekonomi, serta rencana, dan strateginya.
2. Fasilitator, yang dimana pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosesur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik.
3. Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pembangunan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan

²¹ Iskandar Kahar Kanto and Other, *Manajemen Pembangunan Daerah*, (Makasa: Yayasan Kita Menulis, 2021).

²² Al-Mawardi, *Al-Akhkamu As-Sulthaniyyah*, (Al-Qahariah: Dar al-Hadits, 2006),

memengaruhi perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.

Pembangunan daerah memiliki konsep dalam proses pelaksanaannya. Konsep yang ada pada proses pembangunan daerah didasarkan pada undang-undang yakni UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004. Dimana penjelasannya sebagai berikut:²³

1. Menyerahkan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah. Kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang pemerintahan yang lain dapat didesentralisasikan. Dalam konteks ini, pemerintah tetap berbagi atas dua lingkup, bukan tingkatan, yaitu daerah kabupaten dan kota yang diberi status otonomi penuh, dan provinsi yang diberi status otonomi terbatas. Otonomi penuh berarti tidak adanya operasi pemerintahan pusat di daerah kabupaten dan kota, kecuali untuk bidang-bidang yang dikecualikan tadi. Otonomi terbatas berarti adanya ruang yang tersedia bagi pemerintah pusat untuk melakukan operasi di daerah provinsi, selain berstatus kepala daerah otonom, tidak bertingkat (tidak ada hubungan hierarki antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota), maka hubungan provinsi dan kabupaten bersifat koordinatif, pembinaan dan pengawasan. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintah antar kabupaten dan kota dalam wilayahnya. Gubernur juga melakukan supervice terhadap pemerintah kabupaten/kota atas pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah pusat, serta bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan otonomi daerah wilayahnya.
2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi, dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan, untuk itu optimalisasi hak-hak DPRD perlu diwujudkan, serta menambah alokasi anggaran untuk biaya operasinya. Hak-hak DPRD perlu dihidupkan, hak prakarsa perlu diaktifkan, dan hak bertanya perlu didorong. Dengan demikian produk legislasi akan dapat ditingkatkan dan pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan bisa diwujudkan.
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualitas tinggi dengan tingkat aksestabilitas yang tinggi pula.
4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsive terhadap kebutuhan daerah. Dalam kaitan ini juga diperlukan terbangunnya suatu

²³ UU No. 32 Tahun 2004 & UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Proses Pembangunan Daerah*

sistem administrasi dan pola karir kepegawaian daerah yang lebih sehat dan kompetitif.

5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan dan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan Negara dan Daerah, pembagian revenue (pendapatan) dari sumber penerimaan yang terkait dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk penjamin dan obligasi daerah.
6. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintahan pusat yang bersifat *block grant*, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada.
7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa. Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan konsep otonomi daerah tersebut. Sekali lagi, diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintahan pusat. Dari daerah juga diharapkan lahirnya pemimpin-pemimpin yang demokratis.

3. Implementasi Program Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Perspektif Fiqih Siyasah

Implementasi program kerja Bappeda dalam perspektif Fiqih Siyasah berkaitan dengan arti serta kedudukan Bappeda dalam kajian Fiqih Siyasah. Sebelum dilakukannya perencanaan pembangunan harus diperhatikan pula dari aspek perbuatan yang akan dikerjakan dan memiliki perencanaan yang baik demi masa depan. Sifat dari konsep pembangunan dalam Fiqih Siyasah adalah menyeluruh, berbeda dengan konsep pembangunan yang mengarah pada fisik dan materi, tujuan dari pembangunan dalam Fiqih Siyasah adalah manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama yakni kesejahteraan ummah. Konsep dari pembangunan dalam Fiqih Siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh masyarakat untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Diperlukan penekanan dalam landasan ini dikarenakan proses pembangunan tidak akan memiliki arti apabila tanpa terwujudnya manusia seutuhnya. Sifat dari tujuan ini ialah semakin nampak jika dikaitkan dengan landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan Fiqih Siyasah terhadap pembangunan. Terdapat empat landasan konsep pembangunan menurut Fiqih Siyasah, antara lain:

Pertama: Tauhid (Keesaan dan kedaulatan Allah SWT)

Tauhid merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dan manusia dengan sesamanya. Di dalam ajaran Islam, ajaran ini mempunyai tiga elemen yakni akidah, syari'ah dan akhlak. Dengan demikian manusia yang dapat dikatakan memiliki akidah yang benar yaitu manusia yang bertauhid kepada Allah SWT. Sementara itu syariah merupakan terjemahan daripada iman seseorang yang memiliki akidah yang benar (Tauhid). Akidah yang benar ini dibuktikan dengan adanya

keinginan untuk beribadah yang benar dalam konteks *habl min Allah* dan *habl min al-nas* mengikuti aturan Islam. Syariah berhubungan dengan fiqh atau merangkumi hukum-hukum (ahkam) dalam menjalankan ibadah. Akhlak mulia merupakan implikasi yang terbentuk dari tindakan yang sejalan dengan akidah dan syariah.²⁴

Kedua: Rububiyah (ketentuan-ketentuan Allah tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya)

Ajaran Rububiyah merupakan ketentuan dari Allah SWT tentang alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber yang ada di dalamnya demi kesejahteraan serta kelestarian kehidupan manusia di muka bumi. Penjelasan dalam surat Al-An'am ayat 1 bahwasanya Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia bahwa segala pujian hanyalah bagi Allah SWT pencipta langit, bumi dan segala isinya. Yang dimana manusia sebagai penerima kenikmatan tersebut harus menjaga dan melestarikan isi bumi dengan sebaik-baiknya dalam pembangunan maupun perencanaan pembangun agar masyarakat merasakan manfaat dari isi muka bumi ini. Dalam Fiqih Siyasah pelaksanaan implementasi Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan rububiyah, dimana pemerintah daerah provinsi jawa barat sudah melakukan pembangunan di daerah provinsi jawa barat untuk kesejahteraan masyarakatnya dan ekonomi daerah untuk semakin mensejahterakan daerahnya.²⁵

Ketiga: Khalifah (fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi)

Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peran manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat tetapi sangat bertanggungjawab.

Keempat: Tazkiyah (penyucian dan pengembangan)

Allah SWT menugaskan para rasul untuk melakukan tazkiyah (penyucian) dalam segala hubungan dan pergaulan dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan alam dan masyarakat, serta bangsa dan negara. Konsep pembangunan dalam Fiqih Siyasah memiliki tujuan pada kemakmuran dan kebahagiaan, bukan hanya di dunia saja melainkan kemakmuran dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan ini cukuplah penting, yakni ditunjukkan dengan keberadaan landasan khilafah dan tanpa mengabaikan landasan tazkiyah. Keseimbangan ini yang tampak ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan perspektif Fiqih Siyasah. Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktifitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di muka

²⁴ Al-Mawardi, I. (2016). *al-Ahkam ash- Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.

²⁵ Al-Mawardi, I. (2016). *al-Ahkam ash- Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*.

²⁵ Al-Mawardi, I. (2016). *al-Ahkam ash- Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*.

bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat bergantung pada jalan yang dipilihnya.²⁶

Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu Negara. Karena itu pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Disinilah letak fungsi dan peran Negara, dimana pemerintah sebagai “manager dan pelayan” pembangunan, harus mampu memetakan semua potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam rentang waktu di dunia dan akhirat.²⁷

Skala waktu (timeline) pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia dengan tanpa mengorbankan kehidupan akhirat pelaku pembangunan. Kekeliruan-kekeliruan dalam teori pembangunan menjadi akar masalah timbulnya paradox antara pertumbuhan dan distribusi ekonomi. Kehadiran ekonomi Islam meminimalisir paradox yang diakibatkan ekonomi konvensional dengan mengubah paradigma konflik antara pertumbuhan dengan distribusi. Hal ini dilakukan melalui penciptaan berbagai instrument dan mekanisme yang bisa menjamin tumbuhnya ekonomi pada satu sisi, dan terciptanya distribusi pada sisi lain. Konsepsi ini tercermin dalam kesatuan arah pembangunan Islam melalui tiga sektor yaitu produktifitas sektor ril, keuangan syariah, dan kesejahteraan yang terefleksi pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswa).

D. KESIMPULAN

Implementasi program kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sudah memenuhi standar sistem perencanaan pembangunan nasional dengan membuat Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 selama 5 tahun kedepan. Implementasi pengendalian dan evaluasi yang terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan daerah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu: a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan daerah. b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan. c) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. d) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.²⁸

²⁶ Al-Mawardi, I. (2016). *al-Ahkam ash- Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*.

²⁷ Al-Mawardi, I. (2016). *al-Ahkam ash- Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*.

²⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Implementasi program kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Perspektif Fiqih Siyasah sudah berjalan sesuai dengan Fiqih Siyasah. Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam implementasi program kerjanya sudah sesuai dengan 4 landasan Fiqih Siyasah yaitu: Tauhid, Rububiyah, Khalifah, dan Tazkiyah. Hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan Imam Al-Mawardi. Dalam 4 landasan tersebut terdapat konsep pembangunan yang harus dilakukan agar ekonomi suatu daerah dapat meningkat, disertai dengan rububiyah yang meyakini ketentuan-ketentuan Allah SWT dalam menjalankan tugasnya.

REFERENSI:

- Al-Mawardi, I. (2016). *al-Ahkam ash- Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Bappeda.jabarprov.go.id. (2017, 10 Februari). Sejarah Singkat tentang BAPPEDA JABAR, Barat, 2019). Diakses pada 2 November 2022, dari <http://bappeda.jabarprov.go.id/sejarah-singkat>
- Ilmar, Aminuddin. (2013). *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar: Identitas.
- Kato, Iskandar Kahar; and others, (2021). *Manajemen Pembangunan Daerah*, Makassar: Yayasan Kita Menulis.
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- PP Nomor 18 tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah*
- PP Nomor 18 tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah*, Publishing Yogyakarta, 2015)
- Ramadhany, Irsyadi. *Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Trussmedia
- Santoso, Taufiq Budi. *Rencana Strategis Tahun 2018-2023*, Bandung: Bappeda Provinsi Jawa Barat.
- Satria, Arif. (2011). *Menuju Desa*, Bogor: Crestpent Press.
- Sukmadinata, (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Susantono, (2010). *Revensi Pembangunan Ekonomi Daerah*, Jakarta: Esensi Erlangga Group.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 24 Tahun 2004 tentang *Perencanaan Pembangunan Daerah*

UU No. 32 Tahun 2004 & UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Proses Pembangunan Daerah*